

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penyerahan tanah ulayat nagari untuk usaha perkebunan berawal dari penyerahan Tanah Ulayat Nagari Kapa oleh Ninik Mamak melalui Bupati Pasaman dan Bupati lah yang menyerahkan kepada perusahaan untuk dijadikan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat pernyataan kesepakatan penyerahan lahan seluas 1.600 Ha tertanggal 6 Februari 1997, sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang berbunyi "*Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Badan Hukum atau Perorangan dapat dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/pengusaha tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat*" sebelum terjadinya penyerahan pemanfaatan tanah ulayat nagari kepada PT PHP, para Ninik Mamak penguasa Tanah Ulayat Nagari Kapa telah sepakat untuk membuat kebun kelapa sawit di tanah ulayatnya, hal ini tidak memperoleh izin prinsip dari Bupati dengan alasan bahwa Tanah Ulayat Nagari Kapa dicadangkan untuk lahan persawahan dengan irigasi batang tonggar. Namun rencana irigasi tersebut tidak jadi dilaksanakan. maka Tanah Ulayat Nagari Kapa dapat dibuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit dengan syarat ninik mamak penguasa tanah ulayat harus menyerahkan tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah Pasaman dan pihak pemerintah daerahlah yang akan

mencarikan investor yaitu PT. Permata Hijau Pasaman dengan kesepakatan pembagian lahan 50% untuk kebun inti dan 50% untuk kebun plasma.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Oktober 2004 Nomor 65/HGU/BPN/2004 menyatakan memberikan Hak Guna Usaha selama 30 (Tiga Puluh) Tahun kepada PT Permata Hijau Pasaman yang berkedudukan di Pasaman atas tanah Negara seluas 1.600.72ha, terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo dan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Namun Hak Guna Usaha ini tidak dapat didaftarkan karena adanya gugatan dari Ketua dan Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Kapar hingga tercapainya kesepakatan perdamaian pada tahun 2007. Setelah dilakukan pengukuran secara kadastral, tanah yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluruhnya seluas 1.247 ha ( Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Hektar), terletak di Nagari Sasak dan Kapar, Kecamatan Sasak Ranah Pasise dan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor 135/HGU/BPN RI/ 2014. Namun didalam sertifikat HGU tersebut hanya mencantumkan Nagari Sasak tidak menyebutkan Nagari Kapa.
3. Cara penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat Nagari Kapa ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Pertama, pada Sengketa terkait Wanprestasi pada Tahun 2004 oleh PT Permata Hijau Pasaman belum memenuhi apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan penyerahan tanah ulayat tahun 1997, cara

penyelesai yang diupayakan adalah Negosiasi dengan menyurati pihak perusahaan agar memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang disepakati, namun hal ini tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Maka ditempuh jalur Litigasi yaitu Gugatan di Pengadilan yang Putusannya mengabulkan gugatan Ninik Mamak Nagari Kapa dan sampai pada tahap proses kasasi hingga terdapat kesepakatan dalam bentuk akta perdamain. Kedua, Sengketa terkait penerbitan HGU diupayakan melalui non litigasi dengan mengundang Perusahaan oleh KAN agar dapat menjelaskan terkait kesalahan sertifikat HGU, namun hal ini tidak di tanggapi oleh perusahaan, namun tetap diusahakan melalui mediasi dengan pihak ketiga DPRD Pasaman Barat. Ketiga, Sengketa penyerahan Tanah Ulayat Nagari Kapa yang tidak diketahui oleh Ninik Mamak Panghulu Langgam dilakukan melalui jalur Litigasi, yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pucuk Adat, kemudian Bupati dan BPN Pasaman Barat, gugatan ini ditolak karena salah satu tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.620/K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999.

## B. SARAN

1. Untuk Ninik Mamak agar dalam proses penyerahan tanah ulayat dilakukan kesepakatan langsung dengan perusahaan tanpa harus melalui kuasa yaitu Kepala Derah/Bupati berdasarkan hasil kesepakatan terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat. Sehingga

ada hubungan langsung antara Ninik Mamak atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan.

2. Dalam pelepasan Hak Ulayat oleh Masyarakat Hukum adat, diharapkan adanya transparansi dari Pemerintah Daerah berupa penjelasan terkait perubahan status tanah yang berubah setelah diberikan Hak Guna Usaha, guna menghindari konflik ataupun penyesalan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk dimasa yang akan datang.
3. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah maka diharapkan peraturan ini dapat di implementasikan sehingga masyarakat adat dapat diberikan hak pengelolaan.

